



PENYULUHAN FIKIH BENCANA PANDEMI VIRUS CORONA (COVID- 19) BAGI JAMAAH MUHAMMADIYAH KECAMATAN GONDANGLEGI

Abstract

Purpose of the study: to realise of a comprehensive understanding of the congregation related to the Fiqh of the Corona Virus Pandemic Disaster (Covid-19) so as to minimize the negative risks that occur.

Methodology: The methods used were mentoring including field studies, mentoring and socialization.

Main Findings: Partners understand the importance of a thorough understanding of the congregation regarding the Fiqh of the Corona Virus Pandemic Disaster (Covid-19).

Applications of this study: Increased understanding of pilgrims related to the Fiqh of the Corona Virus Pandemic Disaster (Covid-19).

Novelty/Originality of this study: there were a willingness to continue to improve disaster fiqh literacy in this service, to achieve the goal of minimizing negative risks due to the impact of the COVID-19 pandemic.

Keywords: disaster fiqh, Covid-19, congregation, community.

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: terwujudnya pemahaman jamaah yang menyeluruh terkait dengan Fikih Bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19) sehingga mampu meminimalisir resiko negatif yang terjadi.

Metodologi: Metode yang digunakan adalah pendampingan meliputi studi lapangan, pendampingan dan sosialisasi.

Temuan Inti: Mitra memahami betapa pentingnya pemahaman jamaah yang menyeluruh terkait dengan Fikih Bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Aplikasi dari Pengabdian: Peningkatan pemahaman jamaah terkait dengan Fikih Bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Novelty/Originality of this study: Dalam pengabdian ini adanya kedisiplinan dan kemauan untuk terus meningkatkan literasi fikih bencana untuk mencapai tujuan minimnya resiko negatif akibat dampak pandemi covid-19.

Kata Kunci: fikih bencana, Covid-19, jamaah, masyarakat.

Amalia Nur Hasanah¹

¹Program Studi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang

Email: [*amalnh@gmail.com](mailto:amalnh@gmail.com)

Article History

Received : 27 Februari 2022

Revised : 16 April 2022

Accepted : 29 Juni 2022



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Hasanah, A. N. (2022). Penyuluhan Fikih Bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi Jamaah Muhammadiyah Kecamatan Gondanglegi. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 2(2), 14-19.

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lama, kita melihat tersebarnya sebuah virus yang ganas yang bernama Coronavirus (2019-nCoV), biasa disebut virus corona. Virus ini ditengarai berasal dari kota wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di pasar hewan yang menjual makanan berasal dari hewan berupa kelelawar. Hingga kini, 16/2/2020, berdasarkan rilis data <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, virus ini telah mencapai 69,269 kasus, dimana 1,669 orang telah meninggal, dan 9,615 kasus dapat teratasi. Penyebaran virus ini melintasi 29 Negara, dan 4 Benua, terbentang dari China hingga Finlandia. Dimana jumlah penyebaran virus terbesar bertempat di China (68,501), Jepang (408), Singapura (72), Hong Kong (56), Thailand (34) Korea Selatan (29) dan Malaysia (22). Jumlah ini masih bisa bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Jika berkaca pada kasus penyebaran virus sebelumnya, jumlah kasus ini melampaui wabah virus

SARS yang merebak pada tahun 2002-2003 lalu. Dimana sebanyak 8,098 orang penduduk di seluruh dunia yang terjangkit virus itu. Dengan korban meninggal mencapai 774 orang.

Dalam al-Qur'an perintah untuk makan disebutkan sebanyak 27 kali. Dan beberapa ayat, disebutkan jenis makanan yang hendak dikonsumsi adalah yang halal dan thayyib. (QS. Al-Baqarah[2]: 168); (QS. Al-Ma'idah[5]: 88); (QS. Al-Anfal[8]: 69) dan (QS. An-Nahl[16]: 144). Berdasarkan ayat di atas, halal dan thayyib merupakan makanan yang harus dikonsumsi seorang Muslim dalam kondisi yang ideal (Andriyani, 2019).

Mengapa halal dan thayyib disebutkan bersamaan?, sebab halal berkaitan dengan urusan akhirat, dan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi. Selain itu, yang halal belum tentu thayyib untuk dimakan, dan juga yang thayyib belum tentu halal untuk dimakan (Hakim, 2021). Dalam al-Qur'an, QS. Al-Baqarah[2]: 168 & 172 misalnya, Allah memberikan perintah kepada segenap umat muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan halal lagi baik (halal dan thayyib), sebab makan makanan yang tidak halal dan thayyib merupakan bentuk perbuatan mengikuti langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia (Rifa'i, 2018; Taufik, dkk., 2020).

Sementara dalam QS. Al-Maidah[5]: 88, Allah memerintahkan kepada umat Muslim untuk senantiasa makan makanan yang halal dan baik yang telah dirizkikan kepada masing-masing, dengan senantiasa bertaqwa kepada Allah dan berikan kepada-Nya. Dalam QS. Al-Mukminun[23]: 52 dinyatakan, bahwa perilaku makan-makanan halal dan thayyib diperintahkan kepada para rasul-rasul, sembari senantiasa mengerjakan amal yang shaleh. Beberapa makanan bukan dalam kategori halal dan thayyib dalam al-Qur'an (QS. Al-Maidah[5]: 3), jika termasuk dalam tiga kriteria berikut: *pertama*, makanan yang sudah menjadi bangkai (hewan yang mati bukan karena disembelih). *Kedua*, mamakan daging babi dan anjing. *Ketiga*, hewan yang disembelih tidak diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah (*lillahi ta'ala*) (Gibtiah, 2019; Husna, 2020).

Kriteria tambahan terdapat dalam sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, seperti (1) larangan memakan daging keledai jinak (*luhum humuri al-ahliyyah*) (HR. Muttafaqun 'Alaih), (2) hewan yang bertaring dan buas (*dzi nabin min as-sabuhi*) (HR. Muttafaqun 'Alaih), (3) hewan (burung) yang bercakar (*mikhlabin min at-thairi*) (HR. Muslim), (4) larangan memakan daging dan susu dari hewan halal tetapi kebanyakan memakan makanan najis (*al-jallalah*) (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi & Ibnu Majah). (5) larangan memakan daging hewan pengganggu manusia, diantaranya: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak dan anjing (HR. Bukhari dan Muslim). (6) hewan yang menjijikkan.

Sebuah pepatah bijak Arab menyatakan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh suatu golongan akan memberikan manfaat bagi golongan yang lain (*masha'ibu qaumin 'inda qaumin (akhar) fawa'idun*). Berdasarkan musibah yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, memberikan kita pelajaran berharga, bahwa larangan konsumsi makanan yang di luar kategori halal dan thayyib, semisal hewan yang bertaring, najis, memiliki cakar, pemakan (daging) memiliki dampak yang cukup membahayakan tidak hanya untuk diri sendiri (mereka yang mengkonsumsi makanan), akan tetapi bisa berbahaya bagi manusia sekitar bahkan seluruh penduduk bumi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa virus corona telah menyebar ke seluruh penghujung dunia; 29 Negara dan 4 Benua (Asia, Amerika, Eropa dan Afrika).

Jika para *salafussalih* dulu hanya berkata *sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan kemudian menta'atinya) terhadap setiap perintah dan larangan. Mungkin masa kini, kita perlu untuk melihat langsung (*haqqul yaqin*) dampak dari larangan konsumsi makanan haram dan tidak *thayyib* ini, untuk lebih percaya dan patuh bahwa makanan halal dan *thayyib* justru menghindarkan kita dari marabahaya. Jika demikian yang terjadi, makanan halal dan *thayyib* bukan hanya sekedar tren global dan isu eksklusif (ibadah-ritual) ummat Muslim semata, namun juga isu kemanusiaan. Singkat kata, perintah makan makanan halal dan *thayyib* adalah untuk tuhan sekaligus untuk kemanusiaan. Memberikan kehidupan di dunia, serta menyelamatkan kita di akherat kelak (Hakim, 2018 & 2019).

Pengusul telah melakukan observasi dan diskusi mendalam dengan beberapa jamaah, dari diskusi yang telah dilakukan, para pihak terkait menyadari pentingnya penyuluhan terkait fikih bencana pandemi Virus Corona (COVID-19) Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran. Dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang terbatas, program pengabdian ini bersama dengan masyarakat khususnya jamaah Muhammadiyah Gondanglegi dan Pagelaran.

METODE PELAKSANAAN

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini sepenuhnya disesuaikan dengan hasil analisis situasi terhadap permasalahan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan bersama objek pengabdian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendampingan yang meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan, praktek langsung, dan evaluasi. Metode ini diharapkan dapat memberikan peran lebih kepada pada pihak mitra sehingga mereka lebih memiliki pemahaman yang cukup terkait fikih bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi.

Berdasarkan uraian metode pelaksanaan yang telah ada maka dapat disusun rencana kegiatan yang akan menjadi pedoman sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan pengabdian, sebagaimana berikut,

1. Sosialisasi (penyampaian materi pengantar dan penyamaan persepsi)
2. Inventarisir masalah dan langkah-langkah strategi terkait Penyuluhan fikih bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) bagi jamaah
3. Workshop dan pendampingan program
4. Pembuatan media kampanye (poster) terkait anjuran bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) dan cara penanggulangan virus Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran
5. Monitoring dan evaluasi
6. Penyusunan laporan dan publikasi jurnal

Langkah-Langkah dalam Pendampingan

Sosialisasi (Penyampaian Materi Pengantar Dan Penyamaan Persepsi)

Kegiatan sosialisasi (penyampaian materi pengantar dan penyamaan persepsi) dilakukan agar tim pengusul memiliki kesepahaman dan persepsi yang sama dengan lembaga mitra terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Kegiatan ini akan menjadi titik awal yang sangat penting guna mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi problem-problem yang dihadapi oleh lembaga mitra dan alternatif solusi yang akan dilakukan. Bersama dengan mitra

akan bekerjasama menyusun panduan atau materi terkait dengan fikih bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran.

Workshop fikih bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran

Workshop ini dilakukan untuk memberi bekal pemahaman/teoritis dan praktis kepada masyarakat, Jamaah Muhammadiyah di Gondanglegi dan Pagelaran terkait fikih bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran

Pembuatan Media Kampanye

Kegiatan diwujudkan melalui penyusunan dan desain terkait pentingnya pemahaman yang baik terkait konsep bencana dalam Islam, khususnya bencana pandemi Virus Corona (Covid-19) bagi jamaah muhammadiyah kecamatan Gondanglegi dan Pagelaran.



Gambar 1.1. Penyuluhan Fikih Bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi Jamaah Muhammadiyah Kecamatan Gondanglegi

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Adapun bentuk partisipasi Masyarakat dalam kegiatan ini adalah kesediaan bekerjasama dan berpartisipasi aktif yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian selama program berjalan dengan cara membantu dalam sharing informasi, hal administrasi, staff, fasilitas penunjang dan hal lainnya yang dianggap dapat menyukkseskan kegiatan pengabdian tersebut.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, masyarakat belum sepenuhnya memahami cara dalam mengantisipasi ancaman bencana covid-19. *Kedua*, adanya kedisiplinan untuk belajar merupakan hal yang penting dalam rangka pemahaman fikih bencana Pandemi Virus Corona (Covid-19) Bagi Jamaah Muhammadiyah.

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi serupa pada jamaah msasyarakat yang lain. Selanjutnya, adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga pelaksanaan pengabdian ini benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan oleh jamaah agar tetap eksis ketika dihadapkan pada berbagai macam situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 178-198. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>
- Gibtiah, G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Bahan Formalin Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 49-62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2721>
- Hakim, R. (2018). Quo Vadis Industri Halal. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Hakim, R. (2019). A Review on Halal Tourism: an Analysis on the Parameters. *J. Ilm. Ekon. Islam*, 5, 166-172.
- Hakim, R. Teologi Bencana (Covid-19) Perspektif Ekonomi Islam. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4(1), 408-417.
<https://www.worldometers.info/coronavirus/> data di akses 16/2/2020.
- Husna, F. (2020). Virus Corona Dampak dari Makanan yang tidak Halal. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 565-580. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15318>
- Rifa'i, M. N. (2018). Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 111-121.
- Taufik, M., Purnasari, N., Hasyim, F., Prasetyo, J. R., Husen, F., & Hadij, I. 2020. *Serba-Serbi Mindset Halal (Kajian Mencapai Produk Halalan Thayyiban di Indonesia)*. GUEPEDIA.